



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.B/2018/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **AGUSTINUS ADAM ATALANI;**
Tempat Lahir : Songmelang ;
Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun / 17 Agustus 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/suku : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Malaiepa Desa Malaiepa, Kecamatan Alor Selatan,
Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/02/I/2018/SEK ATU ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor/SEK ATU tertanggal tanggal 8 Januari 2018 Nomor : Sp-Han/02/I/2018/Sek Atu, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 8 Januari 2018 s/d. tanggal 27 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Januari 2018 Nomor : 03/P.3.21./Epp.1/01/2018, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 28 Januari 2018 s/d. 8 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 8 Maret 2018 Nomor Print; 11/P.3.21./Epp.2/03/2018, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 8 maret 2018 s/d. 27 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 23 Maret 2018 Nomor : 24/Pen.Pid/2018/PN.Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Untuk paling lama 60 hari, berdasarkan Penetapan tanggal 18 April 2018 Nomor : 24/Pen.Pid/2018 / PN. Klb. Sejak tanggal 22 April 2016 sampai tanggal 20 Juni 2016.;

halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2018/PN Klb



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 27/Pen.Pid./2018/PN.Klb, tertanggal 23 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 27/Pen.Pid./2018/PN.Klb, hari Selasa Tanggal 3 April 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti visum Et Revertum yang diajukan di persidangan ;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS ADAM ATALANI bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan yang mengakibatkan luka berat***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa AGUSTINUS ADAM ATALANI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

PRIMAIR ;

Bahwa ia AGUSTINUS ADAM ATALANI pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2018 bertempat di jalan raya depan kios milik Aceng, yang berada di wilayah Desa Malaiepa Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan tindak pidana ***penganiayaan mengakibatkan luka berat*** yaitu terhadap saksi GAYUS KARMAKANI dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa bersama teman-temannya yang merupakan pemuda Desa Malaiepa menghadiri pesta di tempat saksi GALANG dan sampai ditempat acara pesta tersebut Pemuda Desa Malaiepa bertemu dengan saksi korban GAYUS KARMAKANI dan teman-temanya yang merupakan Pemuda dari Desa Mainang kemudian semuanya berjoget dan saling menyenggol sehingga terjadi pertengkaran antara pemuda Malaiepa dan pemuda Mainang, kemudian terdakwa mengajak teman-temannya untuk pulang, dan ketika dalam perjalanan pulang sampai di jalan raya pasar Mainang para Pemuda dari Mainang menghampiri rombongan pemuda Malaiepa, sehingga terdakwa bersama teman-temannya langsung melarikan diri, namun sesampainya di depan kios ACENG terdakwa bertemu dengan saksi korban GAYUS KARMAKANI, kemudian terjadi perkelahian saling pukul-memukul antara terdakwa dan saksi korban, selanjutnya pada saat saksi korban dalam posisi berdiri menyamping membelakangi, terdakwa kemudian menghunus sebilah pisau dari pinggang kirinya dan langsung menikam punggung saksi korban sebanyak 1 (satu kali) menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban jatuh dengan posisi duduk kemudian terdakwa menyelipkan pisau tersebut pada saku celana belakang dan langsung melarikan diri menuju Desa Malaiepa kemudian saksi korban GAYUS KARMAKANI ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Puskesmas Mainang yang selanjutnya di rujuk ke RSUD Kalabahi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUSTINUS ADAM ATALANI tersebut saksi GAYUS KARMAKANI mengalami luka tusuk dibagian belakang

halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebelah kanan dengan panjang 4 cm, lebar 1 cm, dan dalam 1 cm sebagaimana surat dari Puskesmas Mainang Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor : Ksr.0362/01/I/PKM/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani oleh RUSMI AKBAR, Amd.Keb selaku Kepala UPT Puskesmas Mainnag yang kemudian dikuatkan pula dalam Visum Et Repertum No : 09/353 / 2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat dr. SELPI K. LAROBUR dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh empat tahun pada pemeriksaan di dapatkan luka dipunggung sebelah kanan dengan panjang luka empat centimeter, pasien datang luka telah dijahit dengan tiga jahitan dan diverban dipuskesmas akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka besar. Hal tersebut beresiko menimbulkan kematian namun tidak menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa AGUSTINUS ADAM ATALANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAR ;

Bahwa ia AGUSTINUS ADAM ATALANI pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2018 bertempat di jalan raya depan kios milik Aceng, yang berada di wilayah Desa Malaiepa Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan tindak pidana melakukan **penganiayaan** yaitu terhadap saksi GAYUS KARMAKANI dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa bersama teman-temannya yang merupakan pemuda Desa Malaiepa menghadiri pesta di tempat saksi GALANG dan sampai ditempat acara pesta tersebut Pemuda Desa Malaiepa bertemu dengan saksi korban GAYUS KARMAKANI dan teman-temannya yang merupakan Pemuda dari Desa Mainang kemudian semuanya berjoget dan saling menyenggol sehingga terjadi pertengkaran antara pemuda Malaiepa dan pemuda Mainang, kemudian terdakwa mengajak teman-temannya untuk pulang, dan ketika dalam perjalanan pulang sampai di jalan raya pasar Mainang para Pemuda dari Mainang menghampiri rombongan pemuda Malaiepa, sehingga terdakwa bersama teman-temannya langsung melarikan diri,

halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sesampainya di depan kios ACENG terdakwa bertemu dengan saksi korban GAYUS KARMAKANI, kemudian terjadi perkelahian saling pukul-memukul antara terdakwa dan saksi korban, selanjutnya pada saat saksi korban dalam posisi berdiri menyamping membelakangi, terdakwa kemudian menghunus sebilah pisau dari pinggang kirinya dan langsung menikam punggung saksi korban sebanyak 1 (satu kali) menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban jatuh dengan posisi duduk kemudian terdakwa menyelipkan pisau tersebut pada saku celana belakang dan langsung melarikan diri menuju Desa Malaiepa kemudian saksi korban GAYUS KARMAKANI ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Puskesmas Mainang yang selanjutnya di rujuk ke RSUD Kalabahi ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUSTINUS ADAM ATALANI tersebut saksi GAYUS KARMAKANI mengalami luka tusuk dibagian belakang atas sebelah kanan dengan panjang 4 cm, lebar 1 cm, dan dalam 1 cm sebagaimana surat dari Puskesmas Mainang Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor : Ksr.0362/01/I/PKM/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani oleh RUSMI AKBAR, Amd.Keb selaku Kepala UPT Puskesmas Mainnag yang kemudian dikuatkan pula dalam Visum Et Repertum No : 09/353 / 2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat dr. SELPI K. LAROBU dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh empat tahun pada pemeriksaan di dapatkan luka dipunggung sebelah kanan dengan panjang luka empat centimeter, pasien datang luka telah dijahit dengan tiga jahitan dan diverban dipuskesmas akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka besar. Hal tersebut beresiko menimbulkan kematian nmaun tidak menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa AGUSTINUS ADAM ATALANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi GAYUS KARMAKANI** di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa terjadinya terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jalan raya depan kios milik Aceng, yang berada di wilayah Desa Malaipea Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor ;
 - Bahwa awalnya terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban GAYUS KARMAKANI di rumah saudara GALANG pada saat ada acara pesta joget antara pemuda Mainang dan pemuda Malaipea terjadi saling senggol menyenggol ;
 - Bahwa kemudian saksi hendak pulang ke rumah namun sesampainya di dekat pasar Mainang depan kios milik Aceng saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terjadi perkelahian saling pukul-memukul antara terdakwa dan saksi korban;
 - Bahwa saksi korban kemudian ditikam sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang kanan bagian atas oleh terdakwa dalam posisi berdiri menyamping menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban jatuh dengan posisi duduk kemudian terdakwa menyelipkan pisau tersebut pada saku celana belakang dan langsung melarikan diri menuju Desa Malaipea kemudian saksi korban GAYUS KARMAKANI ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Puskesmas Mainang yang selanjutnya di rujuk ke RSUD Kalabahi;
 - Bahwa saksi menerangkan pisau tersebut yang membawa adalah terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi dibawa ke Puskesmas Mainang untuk dijahit kemudian saksi dirujuk ke RSUD Kalabahi;
 - Bahwa saksi menderita luka pada punggung sebelah kanan dan mengakibatkan hampir selama 1 (satu) bulan saksi menderita sakit;
 - Bahwa saksi menerangkan pasca penikaman tersebut harus menjalani operasi di bagian paru-paru;
 - Bahwa saksi menerangkan selama saksi menjalani pengobatan terdakwa tidak membantu apapun dalam bentuk financial;

halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan terdakwa meminta maaf dengan saksi dan saling memaafkan;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yaitu akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi GAYUS KARMAKANI mengalami luka tusuk dibagian belakang atas sebelah kanan dengan panjang 4 cm, lebar 1 cm, dan dalam 1 cm sebagaimana surat dari Puskesmas Mainang Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor : Ksr.0362/01/I/PKM/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani oleh RUSMI AKBAR, Amd.Keb selaku Kepala UPT Puskesmas Mainang yang kemudian dikuatkan pula dalam Visum Et Repertum No : 09/353 / 2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat dr. SELPI K. LAROBUR dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh empat tahun pada pemeriksaan di dapatkan luka dipunggung sebelah kanan dengan panjang luka empat centimeter, pasien datang luka telah dijahit dengan tiga jahitan dan diverban dipuskesmas akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka besar. Hal tersebut beresiko menimbulkan kematian namun tidak menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;
- 2. Saksi **LODOWIK MAUKARI** di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa terjadinya terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jalan raya depan kios milik Aceng, yang berada di wilayah Desa Malaiepa Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor ;
 - Bahwa saksi menerangkan ada banyak pemuda sedang berjoget kemudian saksi melihat pemuda Mainang sedang mengejar pemuda Malaiepa;
 - Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa bertengkar dengan saksi GAYUS KARMAKANI di depan kios milik Aceng kemudian saksi mendekat hendak meleraikan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa saksi belum sempat meleraikan dan melihat terdakwa dari jarak sekitar 1 (satu) meter menikam saksi GAYUS KARMAKANI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai punggung belakang sebelah kanan kemudian terdakwa melarikan diri;

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi GAYUS KARMAKANI ditikam kemudian jatuh dengan posisi duduk sehingga saksi dan beberapa temannya langsung membawa saksi GAYUS KARMAKANI ke Puskesmas Mainang;
- Bahwa saksi melihat luka yang diderita saksi GAYUS KARMAKANI parah sehingga harus dirujuk ke RSUD Kalabahi;
- Bahwa saksi menerangkan pisau yang digunakan terdakwa berasal dari terdakwa bukan dari saksi GAYUS KARMAKANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menikam saksi GAYUS KARMAKANI;
- Bahwa saksi menerangkan pisau tersebut yang membawa adalah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke Puskesmas Mainang untuk dijahit kemudian saksi dirujuk ke RSUD Kalabahi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUSTINUS ADAM ATALANI** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terjadinya terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jalan raya depan kios milik Aceng, yang berada di wilayah Desa Malaiepa Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor ;
- Bahwa terdakwa awalnya bertengkar mulut dengan saksi korban karena pada acara joget di rumah saudara GALANG yaitu pemuda Mainang dan pemuda Malaiepa sehingga terjadi saling senggol menyenggol;
- Bahwa kemudian pemuda Mainang dan pemuda Malaiepa saling bertengkar kemudian terdakwa berkelahi dengan saksi GAYUS KARMAKANI dan saudara GALANG dan terdakwa menikam saksi GAYUS KARMAKANI sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang kanan bagian atas menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban jatuh dengan posisi duduk

halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyelipkan pisau tersebut pada saku celana belakang dan langsung melarikan diri;

- Bahwa terdakwa menerangkan pisau tersebut yang membawa adalah saksi GAYUS KARMAKANI dan hendak menusuk terdakwa sehingga terdakwa merebut pisau tersebut dan balik menyerang saksi GAYUS KARMAKANI;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa dan menyampaikan kepada mereka bahwa terdakwa telah menikam saksi GAYUS KARMAKANI;
- Bahwa terdakwa keesokan harinya menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa dalam persidangan terdakwa meminta maaf dengan saksi dan saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban, saksi GAYUS KARMAKANI Nomor : 09/353 / 2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat dr. SELPI K. LAROBUE dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh empat tahun pada pemeriksaan di dapatkan luka dipunggung sebelah kanan dengan panjang luka empat centimeter, pasien datang luka telah dijahit dengan tiga jahitan dan diverban dipuskesmas akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka besar. Hal tersebut beresiko menimbulkan kematian namun tidak menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadiananya terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jalan raya depan kios milik Aceng, yang berada di wilayah Desa Malaiepa Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor ;
- Bahwa benar terdakwa menikam saksi korban GAYUS KARMAKANI sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang kanan bagian atas oleh terdakwa dalam posisi berdiri menyamping menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kanan

halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga saksi korban jatuh dengan posisi duduk kemudian terdakwa menyelipkan pisau tersebut pada saku celana belakang dan langsung melarikan diri menuju Desa Malaiepa kemudian saksi korban GAYUS KARMAKANI ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Puskesmas Mainang yang selanjutnya di rujuk ke RSUD Kalabahi;

- Bahwa benar saksi GAYUS KARMAKANI dibawa ke Puskesmas Mainang untuk dijahit kemudian saksi dirujuk ke RSUD Kalabahi;

- Bahwa benar saksi GAYUS KARMAKANI menderita luka pada punggung sebelah kanan dan mengakibatkan hampir selama 1 (satu) bulan saksi menderita sakit;

- Bahwa benar saksi GAYUS KARMAKANI pasca penikaman tersebut harus menjalani operasi di bagian paru-paru;

- Bahwa benar saksi GAYUS KARMAKANI selama menjalani pengobatan terdakwa tidak membantu apapun dalam bentuk financial;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi GAYUS KARMAKANI dalam persidangan terdakwa meminta maaf dengan saksi dan saling memaafkan.

- Bahwa benar pada saat persidangan dibacakan Surat Visum Et Repertum yaitu akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi GAYUS KARMAKANI No : 09/353 / 2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat dr. SELPI K. LAROBU dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh empat tahun pada pemeriksaan di dapatkan luka dipunggung sebelah kanan dengan panjang luka empat centimeter, pasien datang luka telah dijahit dengan tiga jahitan dan diverban dipuskesmas akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka besar. Hal tersebut beresiko menimbulkan kematian namun tidak menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu ;

Dakwaan Primer : Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana;

Subsidiair :Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa ;

2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

3. Unsur Yang mengakibatkan luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa ” ;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **AGUSTINUS ADAM ATALANI** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit



jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur " Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerking der wettelijke omsschrijving gerichte wil**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (**de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (**dolus directus**) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut



2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat Bukti Visum Et Revertum di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jalan raya depan kios milik Aceng, yang berada di wilayah Desa Malaiepa Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya berawal terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban GAYUS KARMAKANI di rumah saudara GALANG pada saat ada acara pesta joget antara pemuda Mainang dan pemuda Malaiepa terjadi saling senggol menyenggol kemudian terjadi perkelahian saling pukul-memukul antara terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa saksi korban kemudian ditikam sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang kanan bagian atas oleh terdakwa dalam posisi berdiri menyamping menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban jatuh dengan posisi duduk kemudian terdakwa



menyelipkan pisau tersebut pada saku celana belakang dan langsung melarikan diri menuju Desa Malaiepa kemudian saksi korban GAYUS KARMAKANI ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Puskesmas Mainang yang selanjutnya di rujuk ke RSUD Kalabahi;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat **sadar** dan memang terdakwa **menghendaknya** akan terjadi akibatnya yang dilakukan terdakwa sendiri, Selain itu pula, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri terdakwa **mengetahui** bahwa dirinya sebelumnya sudah melakukan pertengkaran mulut dengan saksi korban sampai terjadi pemukulan terhadap saksi korban dan akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari tindakannya tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang, sehingga saksi korban korban mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” **telah terpenuhi menurut hukum** ;

Ad. 3. “Unsur Yang mengakibatkan luka berat ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban gayus karmani sebagaimana surat dari Puskesmas Mainang Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor : Ksr.0362/01/I/PKM/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani oleh RUSMI AKBAR, Amd.Keb selaku Kepala UPT Puskesmas Mainnag yang kemudian dikuatkan pula dalam Visum Et Repertum No : 09/353 / 2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat dr. SELPI K. LAROBU dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti pada unsur ad 2 di atas, Majelis Hakim berkeyakinan ternyata bahwa ada hubungan sebab akibat yang saling terkaitan antara perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan akibatnya luka pada diri korban sebagaimana ternyata dalam fakta hukum yaitu akibat pemukulan dan penikaman tersebut, saksi korban mengalami luka tusuk dibagian belakang atas sebelah kanan dengan panjang 4 cm, lebar 1 cm, dan dalam 1 cm dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh empat tahun pada pemeriksaan di dapatkan luka dipunggung sebelah kanan dengan panjang luka empat centimeter, pasien datang luka telah dijahit dengan tiga

halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahitan dan diverban dipuskesmas akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka besar. Hal tersebut beresiko menimbulkan kematian nmaun tidak menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga sudah menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa luka korban sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang mengakibatkan luka berat ” **telah terpenuhi menurut hukum** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu Majelis Hakim mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan penjara** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) terhadap terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pemidanaan terhadap terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar terdakwa setelah selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian pemukulan tersebut hanyalah bentuk emosi sesaat dari terdakwa dan sudah menyadari kesalahannya, begitu juga saksi korban yang menyatakan telah tidak menyimpan rasa dendam lagi terhadap terdakwa sehingga antara terdakwa dengan keluarga korban terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama keluarga korban telah terpulihkan ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari

halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidaklah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Gayus

Karmani mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Antara terdakwa dan korban sudah berdamai didepan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali dan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis

halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan **Pasal 351 ayat (2) KUHP** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS ADAM ATALANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh **YAHYA WAHYUDI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **I MADE WIGUNA,SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MENAIN JUNUS SALDENG. SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **OSCHA ADRYAN, SH.**

halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, dan diucapkan di hadapan

Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I MADE WIGUNA,SH.MH.

YAHYA WAHYUDI, SH.MH.

I MADE GEDE KARIANA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

MENAIN JUNUS SALDENG.SH.

halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20